



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1 Dasar Hukum.....	1
2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	16
3 Sasaran Makro Rencana Kerja.....	38
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR.....	39
1 Urusan Kesehatan.....	39
2 Urusan Pendidikan.....	42
3 Urusan Sosial.....	43
4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas.....	46
5 Urusan Pekerjaan Umum.....	48
6 Urusan Perumahan Rakyat.....	50
BAB III HASIL EPPD DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.....	52
1. Hasil EPPD.....	52
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....	53
BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN ANGGARAN DAERAH.....	54
BAB V REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELOUARAN MENURUT JENIS PENGELOUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	63
BAB V INOVASI DAERAH.....	64

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

1.1.1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan berdasarkan UU nomor 50 Tahun 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Pusat Pemerintahan Kabupaten terletak di Kelurahan Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah.

b. Data Geografis Wilayah



Gambar Peta Administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat $104^{\circ}55'$ – $105^{\circ}10'$ BT dan $3^{\circ}35'$ - $4^{\circ}15'$ LS. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

- Utara : Tulang Bawang Barat Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan)
- Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nundyai (Lampung Tengah)
- Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan)
- Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang)

Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datardengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu dikecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat disebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 125.608,49 ha.

Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi daerah dataran hingga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udk merupakan dua kecamatan terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang,

dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang Bawang sedangkan wailayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang.

Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut merupakan kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisah kan wilayah tengah dengan wilayah Utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk ke dua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing ibu kota kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan selatan. Pada umumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-50 meter diatas permukaan laut (MDPL), kecuali 2 (dua) desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berada pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut, yakni Desa Chandra Kencana berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan laut dan Desa Panumangan yang berada pada ketinggian 23 meter diatas permukaan laut

a) Posisi Astronomis

Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur terletak terletak di antara $04^{\circ}10'$ - $04^{\circ}42'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}55'$ - $105^{\circ}10'$ Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategik

Posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat secara geostrategis merupakan penghubung wilayah-wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.

c) Topografi

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung Utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar.

d) Geologi

Keadaan geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi Muara Enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau tufan dengan sisipan batu pasir tufan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Dalam sistem klasifikasi Soil Taxonomy, jenis tersebut setara dengan ordo tanah Entisols, Alfisols, Inceptisols, Oxisols, dan Ultisols. Karakteristik alluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan cangkang fosil. Daerah dengan karakteristik alluvial umumnya terdapat pada daerah endapan sungai, dengan jenis tanah tropquent, fluvaquents dan tropofluents. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

e) Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 5 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, kondisi sistem hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian DAS. Daerah aliran sungai merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masingmasing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai sistem hidrologi/drainase wilayah. Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain:

- (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon.
- (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 15 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi

tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km2)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way Kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber Rejo	24,750	0,7420
5.	Way Campang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0,4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang Kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300
Jumlah		408,182	11,7957

Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011- 2031


Berdasarkan pengolahan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (2014), diketahui bahwa debit maksimum Way Kiri akan terjadi pada bulan Februari-April, dengan debit sebesar 160 m³/detik, dan debit minimum pada bulan Oktober yaitu sebesar 30 m³/detik.

f) Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B yang dicirikan dengan jumlah bulan basah selama 9 bulan pada bulan September - Mei. Berdasarkan data Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2022, curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 berjumlah di antara 14,3 mm (Juli) hingga 351,9 mm (Desember) dengan rata-rata suhu per bulan berada pada 27,8 oC – 30,5oC dan rata-rata kelembaban berkisar pada 75,7% – 83,9%.

g) Penggunaan Lahan

Keadaan kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 7 (tujuh) jenis tutupan lahan, yaitu: permukiman, tegalan/ladang, sawah tada hujan, semak/belukar, kebun/perkebunan, sawah irigasi dan hutan. Tutupan lahan terbesar adalah tegalan/ladang seluas 55.670 Ha atau 46,35 % dari luas Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil adalah sawah tada hujan yang luasnya hanya 349 Ha atau 0,29 % dari luas tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031

Deskripsi wilayah tanah kering dan luas area yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi atas area pemukiman 6.455 ha, tegalan/ladang 55.670 ha sawah tada hujan 349 ha, semak/belukar 18.781 ha, kebun/perkebunan 13.221 ha, sawah irigasi 19.797 ha, hutan 5.827 ha. Daerah tegalan terdapat pada bagian Utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar Dewa. Selain itu, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas 11.470.92 Ha.

Rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung direncanakan seluas 6.294,08 Ha atau

5,24 % dan kawasan budidaya direncanakan seluas 113.805,92 Ha atau 94,76 % dari total luas kabupaten. Kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Kawasan Lindung	Keterangan
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	Kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udkik dan Kecamatan Pagar Dewa
2.	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada dikabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun diluar kawasan perkotaan
3.	Kawasan Cagar Budaya	a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udkik, b. Kawasan Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulu Bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minak Saleh
4.	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan banjir yang terdapat di sekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udkik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung.

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031

Tabel 2.4 Kawasan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Kawasan Budidaya	Lokasi
1.	Hutan Produksi	Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang
2.	Hutan Rakyat	Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang
3.	Pertanian Pertanian Tanaman Pangan Sawah irigasi Sawah bukan irigasi Pertanian Holtikultura Perkebunan Peternakan	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
4	Perikanan Perikanan Budidaya Pengolahan Ikan Minapolitan	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik
5	Pertambangan	Sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan PagarDewa
6	Perindustrian Kawasan industri kecil dan rumah tangga Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kecamatan Pagar Dewa dan Tumijajar Kawasan Perkebunan
7	Pariwisata Pariwisata Alam Pariwisata Buatan Pariwisata Budaya	Kecamatan Pagar Dewa Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa
8	Pemukiman Pemukiman Perkotaan Pemukiman Pedesaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Way Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan TulangBawang Udik
9	Kawasan peruntukan lainnya	

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031

c. Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2022 sebanyak 300.328 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 96 Tiyuh/desa, dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 1.201 km² maka didapat kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 222 jiwa/km².

Berdasarkan struktur umur penduduk tahun 2022, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 25,48% dari total Penduduk, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,004% dari Total Penduduk, dan usia diatas 60 tahun sebesar 10,51%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan gambaran struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Tabel 2.5
Jumlah penduduk menurut kelompok umur
dan jenis Kelamin tahun 2022

No	Kelompok umur	Jumlah
1	Usia 0-4 thn	21.557
2	Usia 5-9 thn	26.984
3	Usia 10-14 thn	28.007
4	Usia 15-19 thn	18.993
5	Usia 20-24 thn	23.205
6	Usia 25-29 thn	24.374
7	Usia 30-34 thn	25.053
8	Usia 35-39 thn	25.061
9	Usia 40-44 thn	22.835
10	Usia 45-49 thn	20.270
11	Usia 50-54 thn	17.524
12	Usia 55-59 thn	14.907
13	Usia 60-64 thn	11.595
14	Usia 65-69 thn	7.532
15	Usia 70-74 thn	5.217
16	Usia 75 thn ke atas	7.214
Total		302.569

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2016-2022 setiap tahun secara umum mengalami perubahan dan penyebarannya belum merata. Pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 266.973 jiwa sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 302.569 jiwa. Angka ini meningkat

sebesar 12,49% dibandingkan tahun sebelumnya dengan komposisi laki-laki 151.569 jiwa dan perempuan 145.096 jiwa. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2016 s.d 2022
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	136.992	130.051	266.973
2	2017	138.667	130.482	269.149
3	2018	141.015	132.483	272.498
4	2019	146.489	138.914	285.403
5	2020	146.506	139.695	286.201
6	2021	151.569	145.096	296.665
7	2022	153.331	146.997	302.569

Ditinjau dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan pada tahun 2016-2022 sebesar 12,49%

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebar di sembilan kecamatan, pada tahun 2022, Penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagar Dewa (2,58%) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 69 jiwa/km², sementara penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan persentase penduduk sebesar 31,17 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 303 jiwa/km².

Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan sebagaimana Tabel 2.5 dan persentase jumlah penduduk per kecamatan terhadap jumlah populasi total Kabupaten tergambar pada Gambar 2.7

**JUMLAH, PENYEBARAN, DAN KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEMESTER II (JULII - DESEMBER) 2022**

NO	TIYUH/KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDUDUK (Jiwa)			LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)			Jumlah DP 4
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			Jumlah Wajib KTP	Yang Telah Rekam TP	Yang Belum Rekam KTP	
1	MULYO ASRI	2.239	3.373	3.300	6.673	49,57	135	4.895	4.779	116	4.895
2	PANARAGAN JAYA	2.266	3.632	3.500	7.132	31,27	228	5.151	5.010	141	5.151
3	PANARAGAN	1.949	3.349	3.185	6.534	41,27	158	4.547	4.422	125	4.547
4	BANDAR DEWA	465	719	728	1.447	56,58	26	1.028	998	30	1.028
5	MENGGALA MAS	426	710	704	1.414	10,00	141	970	946	24	970
6	PENUMANGAN	1.526	2.647	2.539	5.186	5,52	939	3.444	3.359	85	3.444
7	PENUMANGAN BARU	1.409	2.139	2.057	4.196	17,70	237	3.069	3.005	64	3.069
8	TIRTA KENCANA	1.905	2.827	2.684	5.511	16,74	329	4.114	4.022	92	4.114
9	PULUNG KENCANA	3.034	4.581	4.482	9.063	20,00	453	6.635	6.489	146	6.635
10	MULYA KENCANA	1.910	2.948	2.817	5.765	13,62	423	4.241	4.145	96	4.241
11	CANDRA KENCANA	1.664	2.471	2.242	4.713	9,31	506	3.455	3.389	66	3.455
12	TUNAS ASRI	1.782	2.678	2.593	5.271	10,00	527	3.839	3.750	89	3.839
13	WONO KERTO	732	1.125	1.037	2.162	11,58	187	1.604	1.571	33	1.604
14	PANARAGAN JAYA UTAMA	763	1.188	1.086	2.274	6,87	331	1.673	1.634	39	1.673
15	PANARAGAN JAYA INDAH	542	813	812	1.625	7,61	214	1.163	1.142	21	1.163
16	MULYA JAYA	1.530	2.237	2.187	4.424	10,00	442	3.267	3.198	69	3.267
17	TIRTA MAKMUR	1.366	2.146	2.057	4.203	10,27	409	3.021	2.948	73	3.021
18	CANDRA MUKTI	949	1.445	1.386	2.831	10,07	281	2.093	2.049	44	2.093
19	CANDRA JAYA	1.111	1.686	1.620	3.306	10,69	309	2.356	2.307	49	2.356
20	MARGA ASRI	1.003	1.525	1.395	2.920			2.200	2.153	47	2.200
21	MEKAR ASRI	1.390	2.198	2.063	4.261			3.171	3.088	83	3.171
TULANG BAWANG TENGAH		29.961	46.437	44.474	90.911	348,67	261	65.936	64.404	1.532	65.936

22	DAYA MURNI	2.971	4.398	4.470	8.868	12,50	709	6.538	6.382	156	6.538
23	DAYA SAKTI	1.704	2.446	2.388	4.834	10,36	467	3.662	3.578	84	3.662
24	MARGO MULYO	1.766	2.573	2.416	4.989	10,00	499	3.715	3.644	71	3.715
25	MAKARTI	1.826	2.594	2.610	5.204	10,15	513	3.938	3.851	87	3.938
26	GUNUNG MENANTI	1.045	1.557	1.498	3.055	10,06	304	2.181	2.136	45	2.181
27	DAYA ASRI	1.513	2.230	2.217	4.447	10,19	436	3.347	3.272	75	3.347
28	MURNI JAYA	1.541	2.292	2.155	4.447	86,37	51	3.299	3.234	65	3.299
29	SUMBER REJO	1.252	1.764	1.724	3.488	7,50	465	2.637	2.584	53	2.637
30	MARGO DADI	1.958	2.902	2.831	5.733	12,30	466	4.226	4.151	75	4.226
31	GUNUNG TIMBUL	795	1.097	1.096	2.193	9,72	226	1.671	1.637	34	1.671
TUMIJAJAR		16.371	23.853	23.405	47.258	179,15	264	35.214	34.469	745	35.214
32	KARTA	1.274	1.902	1.895	3.797	21,99	173	2.763	2.694	69	2.763
33	KARTA SARI	763	1.082	1.065	2.147	8,23	261	1.588	1.550	38	1.588
34	KARTA RAHARJA	1.426	2.065	2.016	4.081	8,52	479	3.046	2.985	61	3.046
35	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	512	808	773	1.581	4,24	373	1.154	1.123	31	1.154
36	GUNUNG KATUN MALAI	324	502	481	983	8,06	122	693	679	14	693
37	GEDUNG RATU	838	1.363	1.277	2.640	11,10	238	1.856	1.810	46	1.856
38	KAGUNGAN RATU	1.697	2.446	2.393	4.839	13,24	365	3.567	3.485	82	3.567
39	MARGA KENCANA	1.134	1.614	1.573	3.187	9,00	354	2.429	2.389	40	2.429
40	WAY SIDO	1.312	1.871	1.764	3.635	8,50	428	2.767	2.726	41	2.767
41	KAGUNGAN RATU AGUNG	753	1.109	995	2.104			1.590	1.546	44	1.590
42	GADING KENCANA	1.016	1.500	1.493	2.993			2.286	2.228	58	2.286
43	KARTA RAYA	760	1.102	1.088	2.190			1.666	1.628	38	1.666
44	KARTA TANJUNG SELAMAT	247	399	347	746			536	524	12	536
TULANG BAWANG UDIK		12.056	17.763	17.160	34.923	92,88	376	25.941	25.367	574	25.941

45	TOTO MULYO	1.086	1.584	1.514	3.098	9.58	323	2.179	2.114	65	2.179
46	SETIA BUMI	1.242	1.777	1.747	3.524	8,74	403	2.559	2.463	96	2.559
47	GUNUNG TERANG	1.167	1.936	1.836	3.772	12,91	292	2.532	2.443	89	2.532
48	GUNUNG AGUNG	792	1.169	1.064	2.233	13,63	164	2.089	2.021	68	2.089
49	KAGUNGAN JAYA	248	373	343	716	5,46	131	519	500	19	519
50	TERANG MULYO	210	348	343	691	3,50	197	466	442	24	466
51	TERANG BUMI AGUNG	583	799	742	1.541	2,58	597	1.126	1.097	29	1.126
52	SETIA AGUNG	550	821	766	1.587	5,65	281	1.114	1.079	35	1.114
53	MULYO JADI	748	1.163	1.072	2.235	3,98	562	1.578	1.534	44	1.578
54	TERANG MAKMUR	314	455	442	897	4,50	199	645	625	20	645
GUNUNG TERANG		6.940	10.425	9.869	20.294	70,53	288	40.748	39.685	1.063	40.748
55	TUNAS JAYA	1.655	2.481	2.354	4.835	13,41	361	3.485	3.402	83	3.485
56	MEKAR JAYA	1.512	2.286	2.141	4.427	15,09	293	3.175	3.102	73	3.175
57	MARGA JAYA	1.235	1.799	1.695	3.494	12,00	291	2.532	2.477	55	2.532
58	JAYA MURNI	1.129	1.734	1.517	3.251	11,42	285	2.385	2.328	57	2.385
59	SUKA JAYA	1.807	2.600	2.455	5.055	13,47	375	3.752	3.659	93	3.752
60	MULYA JAYA	1.231	1.760	1.687	3.447	8,96	385	2.546	2.484	62	2.546
61	BANGUN JAYA	814	1.211	1.171	2.382	10,77	221	1.720	1.688	32	1.720
62	SUMBER JAYA	513	733	687	1.420	10,05	141	1.049	1.028	21	1.049
63	WONO REJO	504	720	678	1.398	7,25	193	1.046	1.032	14	1.046
64	TRI TUNGGAL JAYA	396	638	618	1.256	6,50	193	921	896	25	921
65	MULYA SARI	576	828	797	1.625	8,00	203	1.206	1.189	17	1.206
66	DWIKORA JAYA	532	797	761	1.558	5,38	290	1.141	1.127	14	1.141
67	SUMBER REJEKI	289	403	398	801	4,01	200	594	583	11	594
GUNUNG AGUNG		12.150	17.990	16.959	34.949	126,31	277	25.552	24.995	557	25.552
68	AGUNG JAYA	953	1.191	1.107	2.298	14,24	161	1.678	1.644	34	1.678
69	MERCU BUANA	826	1.203	1.172	2.375	12,39	192	1.733	1.693	40	1.733
70	BALAM JAYA	1.063	1.459	1.423	2.882	30,65	94	2.146	2.101	45	2.146

71	PAGAR BUANA	733	976	951	1.927	10,93	176	1.436	1.413	23	1.436
72	INDRALOKA I	1.010	1.468	1.350	2.818	14,38	196	2.102	2.070	32	2.102
73	INDRALOKA II	1.090	1.556	1.478	3.034	27,60	110	2.190	2.152	38	2.190
74	BALAM ASRI	854	1.202	1.166	2.368	27,00	88	1.767	1.736	31	1.767
75	INDRALOKA JAYA	1.154	1.768	1.742	3.510	27,00	130	2.484	2.413	71	2.484
76	INDRALOKA MUKTI	742	1.116	1.066	2.182	23,00	95	1.590	1.554	36	1.590
77	SIDO AGUNG	468	622	599	1.221			892	869	23	892
WAY KENANGA		8.893	12.561	12.054	24.615	187,19	131	18.018	17.645	373	18.018
78	KIBANG BUDI JAYA	2.179	3.197	3.232	6.429	12,19	527	4.664	4.560	104	4.664
79	LESUNG BHAKTI JAYA	678	975	956	1.931	8,30	233	1.408	1.382	26	1.408
80	MEKAR SARI JAYA	564	846	810	1.656	8,56	193	1.177	1.153	24	1.177
81	PAGAR JAYA	672	921	911	1.832	6,50	282	1.346	1.328	18	1.346
82	GUNUNG SARI	656	967	888	1.855	7,00	265	1.326	1.306	20	1.326
83	SUMBER REJO	638	930	867	1.797	6,70	268	1.279	1.247	32	1.279
84	KIBANG YEKTI JAYA	1.046	1.455	1.384	2.839	8,11	350	2.103	2.063	40	2.103
85	KIBANG TRI JAYA	986	1.431	1.324	2.755	8,00	344	2.007	1.967	40	2.007
86	GILANG TUNGGAL MAKARTA	493	784	733	1.517	7,47	203	1.098	1.074	24	1.098
87	KIBANG MULYA JAYA	630	943	905	1.848	5,63	328	1.327	1.298	29	1.327
LAMBU KIBANG		8.542	12.449	12.010	24.459	78,46	312	17.735	17.378	357	17.735
88	PAGAR DEWA	521	781	774	1.555	10,07	154	1.096	1.076	20	1.096
89	PAGAR DEWA SUKA MULYA	289	409	402	811	40,00	20	563	553	10	563
90	CAHYOU RANDU	655	1.047	990	2.037	5,00	407	1.395	1.356	39	1.395
91	BUJUNG DEWA	446	698	648	1.346	6,08	221	950	928	22	950
92	BUJUNG SARI MARGA	276	390	368	758	9,05	84	544	539	5	544
93	MARGA JAYA INDAH	359	529	496	1.025	6,00	171	756	740	16	756
PAGAR DEWA		2.546	3.854	3.678	7.532	76,20	99	5.304	5.192	112	5.304

94	PANCA MARGA	665	1.042	997	2.039	3.25	627	1.443	1.407	36	1.443
95	SIDO MAKMUR	451	688	672	1.360	3.25	418	946	931	15	946
96	SAKTI JAYA	790	1.172	1.060	2.232	5,17	432	1.627	1.598	29	1.627
97	MARGO MULYA	746	1.075	1.046	2.121	4,29	494	1.556	1.515	41	1.556
98	MARGO DADI	484	763	715	1.478	4,29	345	1.041	1.014	27	1.041
99	MARGA SARI	589	836	806	1.642	4,01	409	1.197	1.166	31	1.197
100	MULYO SARI	437	678	645	1.323	4,01	330	948	931	17	948
101	TOTO KATON	812	1.184	1.131	2.315	3,95	586	1.646	1.600	46	1.646
102	TOTO MAKMUR	552	811	778	1.589	3,86	412	1.154	1.124	30	1.154
103	TOTO WONODADI	521	792	737	1.529	5,53	276	1.115	1.084	31	1.115
BATU PUTIH		6.047	9.041	8.587	17.628	41,61	424	12.673	12.370	303	12.673
JUMLAH		102.953	154.373	148.196	302.569	1.201,00	2.431	220.770	215.912	4.858	220.770

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, strategi merupakan langkah-langkah yang ber-isikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel2.12.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Visi : Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing"

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif		
Meningkatkan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 4. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 5. Terpenuhinya hak-hak anak; 6. Meningkatnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial; 7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan; 8. Meningkatnya prestasi olahraga.	1. Peningkatan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata 3. Meningkatkan kompetensi, sikap mental dan etos kerja angkatan kerja; Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta penguatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. 4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. 5. Penguatan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan 6. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan inklusif 7. Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan 8. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga serta pembinaan prestasi olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi II. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan		
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan struktur perekonomian yang kuat, distribusi pendapatan yang merata, dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi daerah.	<p>1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah;</p> <p>2. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah;</p> <p>3. Meningkatnya kontribusi investasi/penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah</p> <p>4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;</p> <p>5. Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;</p> <p>6. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah</p>	<p>1. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta penguatan pangan.</p> <p>2. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)</p> <p>3. Meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasama dan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan</p> <p>4. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, utilitas pendukung perdagangan; Peningkatan pelindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah</p> <p>5. Peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perlindungan usaha, penerapan praktek berkoperasi yang baik dan benar, serta pemodernisasian usaha Koperasi</p> <p>6. Peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan objek pariwisata daerah serta pengembangan pemasaran pariwisata daerah.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi III: Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah		
Meningkatkan daya dukung prasarana (infrastruktur), sarana, dan utilitas wilayah yang handal, efektif, efisien, mencukupi kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang handal, mengkoneksikan seluruh pelosok daerah, dan terintegrasi. 2. Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas, layak, sehat, aman, mencukupi kebutuhan, serta berkelanjutan. 3. Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi, informasi dan energi yang handal dan merata 4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan sistem jaringan transportasi wilayah 2. Perluasan cakupan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur persampahan serta penyediaan air baku, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 3. Peningkatan akses dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi, informasi dan energi 4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, Taat Hukum, Demokratis, Responsif dan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah semakin meningkat 2. Meningkatnya ketataan peraturan daerah dan penegakan hukum . 3. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan tiyuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan yang profesional menuju pelayanan prima. 2. Optimalisasi pendayagunaan perundang-undangan dan tata peraturan daerah 3. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah tiyuh dan kelembagaan pemerintahan tiyuh

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pembangunan daerah semakin berkualitas; 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi. 6. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah. 7. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, dan bermartabat. 8. Tercapainya kesepakatan batas wilayah antara Kab. Tulang Bawang Barat dengan kabupaten sekitarnya	4. Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset daerah 5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi 6. Meningkatkan iklim Investasi daerah 7. Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis Sistem Merit. 8. Mengupayakan tercapainya kesepakatan tata batas antara Kab. Tulang Bawang Barat dengan kabupaten sekitarnya
Misi V: Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan		
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya	1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman 2. Merevitalisasi dan mentransformasi nilai-nilai budaya Lampung: piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyapur, bejuluk beadek, sakai sambayan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.	1. Peningkatan keamanan ketertiban masyarakat, pengurangan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana secara cepat, rehabilitasi dan rekonstruksi kembali masyarakat serta lingkungan terdampak bencana 2. Internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat;	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
	4. Meningkatnya pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan semakin baik	4. Meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan wawasan kebangsaan.
	5. Terwujudnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum;	5. Meningkatkan kualitas masyarakat yang taat hukum, nilai dan norma.

Tabel 2.13.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun</p> <p>2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan pelayanan</p>	<p>1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun</p> <p>2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan pelayanan</p>	<p>1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun</p> <p>2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan pelayanan</p>	<p>1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun</p> <p>2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat.</p>	<p>1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun</p> <p>2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata</p> <p>4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat.</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi</p> <p>6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat</p> <p>7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan</p> <p>9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin</p>	<p>gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi</p> <p>6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat</p> <p>7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan</p> <p>9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin</p>	<p>gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi</p> <p>6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat</p> <p>7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan</p> <p>9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin</p>	<p>5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi</p> <p>6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat</p> <p>7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan</p> <p>9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin</p>	<p>5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi</p> <p>6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat</p> <p>7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</p> <p>8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan</p> <p>9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan</p> <p>11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p> <p>13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksplorasi,</p>	<p>10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan</p> <p>11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p> <p>13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksplorasi,</p>	<p>10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan</p> <p>11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p> <p>13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksplorasi,</p>	<p>penduduk miskin</p> <p>10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan</p> <p>11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p> <p>13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan</p>	<p>penduduk miskin</p> <p>10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan</p> <p>11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p> <p>13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan</p> <p>14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya</p> <p>15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya</p> <p>16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;</p>	<p>dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan</p> <p>14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya</p> <p>15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya</p> <p>16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;</p>	<p>dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan</p> <p>14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya</p> <p>15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya</p> <p>16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;</p>	<p>tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan</p> <p>14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya</p> <p>15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya</p> <p>16. Fasilitasi peningkatan</p>	<p>tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan</p> <p>14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya</p> <p>15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek penghidupannya</p> <p>16. Fasilitasi peningkatan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;</p> <p>18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda</p> <p>19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan</p> <p>20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani</p> <p>21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>22. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah</p>	<p>17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;</p> <p>18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda</p> <p>19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan</p> <p>20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani</p> <p>21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>22. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah</p>	<p>17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;</p> <p>18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda</p> <p>19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan</p> <p>20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani</p> <p>21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>22. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah.</p> <p>23. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana,</p>	<p>wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;</p> <p>17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;</p> <p>18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda</p> <p>19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan</p> <p>20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani</p> <p>21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan</p>	<p>wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;</p> <p>17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;</p> <p>18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda</p> <p>19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan</p> <p>20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani</p> <p>21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>komoditi pertanian dan perikanan</p> <p>23. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.</p> <p>24. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p> <p>25. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.</p>	<p>komoditi pertanian dan perikanan</p> <p>23. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.</p> <p>24. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p> <p>25. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.</p>	<p>sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>24. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p> <p>25. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten</p>	<p>berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik</p> <p>23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.</p> <p>24. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif</p> <p>25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan Tiyuh</p> <p>26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i></p>	<p>berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan</p> <p>22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik</p> <p>23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.</p> <p>24. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif</p> <p>25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan Tiyuh</p> <p>26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i></p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>26. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>27. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah</p> <p>28. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p> <p>29. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang</p>	<p>26. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>27. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah</p> <p>28. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p> <p>29. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang</p>	<p>26. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat</p> <p>27. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik</p> <p>28. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.</p> <p>29. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif</p> <p>30. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi</p>	<p>27. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat dasar.</p> <p>28. Mengembangkan sistem e-planning</p> <p>29. Meningkatkan kapasitas SDM.</p> <p>30. Meningkatkan adminitrasi birokrasi.</p> <p>31. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT.</p> <p>32. Implementasi e-budgeting</p> <p>33. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p>	<p>27. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat dasar.</p> <p>28. Mengembangkan sistem e-planning</p> <p>29. Meningkatkan kapasitas SDM.</p> <p>30. Meningkatkan adminitrasi birokrasi.</p> <p>31. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT.</p> <p>32. Implementasi e-budgeting</p> <p>33. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktik perdagangan tidak sehat</p> <p>30. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>31. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi</p> <p>32. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p> <p>33. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman</p>	<p>menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktik perdagangan tidak sehat</p> <p>30. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>31. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi</p> <p>32. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p> <p>33. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman</p>	<p>pemerintahan Tiyuh</p> <p>31. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i></p> <p>32. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas.</p> <p>33. Mengembangkan sistem e-planning</p> <p>34. Meningkatkan kapasitas SDM.</p> <p>35. Meningkatkan adminitrasi birokrasi.</p> <p>36. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT.</p> <p>37. Implementasi <i>e-governance</i></p> <p>38. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari</p>	<p>34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.</p> <p>35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>37. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir</p> <p>38. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan.</p>	<p>34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.</p> <p>35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>37. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir</p> <p>38. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan.</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah</p> <p>34. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah.</p> <p>35. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>36. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui</p>	<p>media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah</p> <p>34. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah.</p> <p>35. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>36. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui</p>	<p>intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>39. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.</p> <p>40. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan</p> <p>41. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.</p>	<p>39. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana</p> <p>40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring</p> <p>41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan</p> <p>42. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya</p> <p>43. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya</p>	<p>39. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana</p> <p>40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring</p> <p>41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan</p> <p>42. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya</p> <p>43. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p> <p>37. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten</p> <p>38. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat</p> <p>39. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik</p>	<p>pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p> <p>37. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten</p> <p>38. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat</p> <p>39. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat</p>	<p>42. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p> <p>43. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.</p> <p>44. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>45. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah</p>	<p>44. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil.</p> <p>47. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.</p> <p>48. Memperkuat kelembagaan demokrasi.</p> <p>49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum</p> <p>50. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.</p> <p>51. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai</p>	<p>44. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil.</p> <p>47. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.</p> <p>48. Memperkuat kelembagaan demokrasi.</p> <p>49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum</p> <p>50. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.</p> <p>51. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>40. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.</p> <p>41. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif</p> <p>42. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan Tiyuh</p> <p>43. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i></p> <p>44. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas.</p> <p>45. Mengembangkan sistem e-planning</p> <p>46. Meningkatkan kapasitas SDM.</p>	<p>dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>40. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>41. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir</p> <p>42. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan.</p> <p>43. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana</p> <p>44. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk</p>	<p>46. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p> <p>47. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktik perdagangan tidak sehat</p> <p>48. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mamputumbuh</p>	<p>sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan</p> <p>52. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerja di daerah.</p> <p>Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p>	<p>jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah.</p> <p>52. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>53. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>47. Meningkatkan administrasi birokrasi.</p> <p>48. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT.</p> <p>49. Implementasi e-budgeting</p> <p>50. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>51. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.</p> <p>52. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan</p>	<p>perencanaan, penganggaran dan monitoring</p> <p>45. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan</p> <p>46. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya</p> <p>47. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya</p> <p>48. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>49. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>50. Penguanan kebebasan masyarakat sipil.</p> <p>51. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.</p> <p>52. Memperkuat</p>	<p>ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>49. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi</p> <p>50. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p> <p>51. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah</p> <p>52. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI, dan Masyarakat</p>	<p>54. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan percepatan realisasi penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.</p> <p>55. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>56. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah</p> <p>57. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi</p>	<p>54. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten</p> <p>55. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat</p> <p>56. Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>53. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>54. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir</p> <p>55. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan.</p> <p>56. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana</p> <p>57. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring</p>	<p>kelembagaan demokrasi.</p> <p>53. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum</p> <p>54. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum.</p> <p>55. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik</p> <p>56. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.</p> <p>57. Pendayagunaan peraturan perundang-undangan secara lebih maksimal dan tataperaturan daerah lebih efektif</p> <p>58. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dan administrasi pemerintahan Tiyuh</p>	<p>dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>53. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p> <p>54. Penguatan sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir</p> <p>55. Pengarusutaman pengurangan risiko bencana diseluruh sektor pembangunan.</p> <p>56. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana</p> <p>57. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk</p>	<p>barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p> <p>58. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktik perdagangan tidak sehat</p> <p>59. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>60. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum,</p>	<p>masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan</p> <p>57. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, serta mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) untuk meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian dan menciptakan kesempatan kerjedi daerah.</p> <p>58. Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdaya saing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p> <p>59. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan percepatan realisasi</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>58. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan</p> <p>59. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya</p> <p>60. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya</p> <p>61. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>62. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>63. Penguatan kebebasan masyarakat sipil.</p> <p>64. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.</p> <p>65. Memperkuat kelembagaan demokrasi.</p> <p>66. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap</p>	<p>59. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i></p> <p>60. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara tertib dan taat asas.</p> <p>61. Mengembangkan sistem e-planning</p> <p>62. Meningkatkan kapasitas SDM.</p> <p>63. Meningkatkan adminitrasi birokrasi.</p> <p>64. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT.</p> <p>65. Implementasi e-budgeting</p> <p>66. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,</p>	<p>perencanaan, penganggaran dan monitoring</p> <p>58. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan</p> <p>59. Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya</p> <p>60. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya</p> <p>61. Peningkatan keberdayaan masyarakat</p> <p>62. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>63. Penguatan kebebasan masyarakat</p>	<p>peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi</p> <p>61. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p> <p>62. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah</p> <p>63. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antar wilayah.</p>	<p>penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas daerah dan nasional.</p> <p>60. Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>61. Pengembangan landasan udara M. Bun Yamin untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah</p> <p>62. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<p>Hokum</p> <p>67. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum.</p>	<p>kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>67. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN.</p>	<p>64. Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik rakyat.</p> <p>65. Memperkuat kelembagaan demokrasi.</p> <p>66. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum</p> <p>67. Peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas aparatur penegak hukum.</p>	<p>64. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>65. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p> <p>66. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan</p>	<p>63. Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kmetrologian, pengawasan barang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktik perdagangan tidak sehat</p> <p>64. Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>65. Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan</p>

Arah Kebijakan				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			<p>energi hingga menjangkau seluruh pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten</p> <p>67. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat</p>	<p>kelembagaan Koperasi</p> <p>66. Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p> <p>67. Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke</p>

1.1.3 capaian kinerja makro;

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 dan 2022

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	66.22	67.13	1.37
2	Angka Kemiskinan	7.39	7.44	0.67
3	Angka Pengangguran	3.35	4.12	22.98
4	Pertumbuhan Ekonomi	2.89	4.49	55.36
5	Pendapatan Per kapita	10.206.072	11.495.064	12.63
6	Ketimpangan Pendapatan	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tidak ada mengeluarkan data ini		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang Barat

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1 Urusan Kesehatan

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.
- k. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (HIV).

1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		NILAI
			Indikator	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita		100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan	100 %

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	NILAI
		Indikator	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari masing-masing indikator pada tahun 2022 adalah 100%.

1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET DAERAH 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)
		INDIKATOR		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	99 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	99 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	89 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET DAERAH 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)
		INDIKATOR		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	92 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	92 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Kesehatan Hipertensi	100 %	85 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	93 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	90 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %	93 %

Dari tabel di atas, persentase realisasi pencapaian SPM untuk indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 99 %, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 99 %, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 100 %, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 89 %, jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 100 %, jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 92 %, jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 92 %, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 85 %, jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 93 %, jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat adalah sebesar 100 %, jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 90 % dan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 93 %.

2. URUSAN PENDIDIKAN

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	JENIS PELAYANA N DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SPM		NILAI
			INDIKATOR		
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	Penerima Pelayanan Peserta Didik yang Berusia (5) Lima Tahun Sampai dengan (6) enam Tahun.	1	Persentase Penduduk Usia 5-6	100 %
2	Pendidikan Dasar	penerima pelayanan peserta didik yang berusia 7 Tujuh sampai dengan 15 tahun. (SD/Mi,SMP/MTs)	1	Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan (SD/Mi,SMP/MTs)	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerimaan Pelayanan Peserta didik yang berusia (7) tujuh sampai dengan (18) Delapan Belas Tahun	1	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa target pencapaian SPM pada bidang pendidikan, untuk jenis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar 100 %, Pendidikan Dasar sebesar 100 %, Pendidikan Kesetaraan sebesar 100 %.

2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM	TARGET	REALISASI	TAHUN
1	Persentase Penduduk Usia 5-6	100%	92,40 %	2022
2	Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	96,25 %	2022
3	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100%	98,61 %	2022

Dari tabel di atas, realisasi pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indikator pencapaian yaitu Persentase Penduduk Usia 5-6 adalah sebanyak 92.40 % orang dari jumlah target 100% orang atau capaian sebesar 92.40 % pada tahun 2022.

realisasi pencapaian SPM dengan indikator pencapaian yaitu Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) adalah sebanyak 96.25 % orang dari jumlah target 100% orang atau capaian sebesar 96.25 % pada tahun 2022.

realisasi pencapaian untuk indikator Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebanyak 98.61 % orang dengan target 100% orang atau capaian sebesar 98.61 % pada tahun 2022.

3 URUSAN SOSIAL

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;

- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota.

3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2022
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2022
3	Rehabilitasi Sosial lanjut usia di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2022
4	Rehabilitasi Sosial gelandangan /pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	100 %	2022

Dari tabel di atas, target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dari jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan target 85%, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan target 93 %, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan target 100% & Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota dengan target 100%.

3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Pencapaian SPM	Target Pencapaian SPM	Realisasi	Tahun
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	96,82 %	2022
2	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	92,80%	2022
3	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	92,50 %	2022
4	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	85,87%	2022
5	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi	100%	92%	2022

Dari tabel di atas, persentase pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dengan indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 96,82 %, Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 92,80%, Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 92,50 %, Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 85,87%, Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi sebesar 92%.

4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatana dan Evakuasi Korban Bencana
- Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masing-masing adalah 100%.

4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100%	2022
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2022
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	2022
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	159 Orang	2022

Dari tabel diatas Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 untuk indikator Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana 100%, indikator Pelayanan informasi rawan bencana sebanyak 60 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 60 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 267 orang. Sedangkan, untuk indikator Cakupan pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 14 Kejadian.

5 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- Penyediaan Kebutuhan Pokok AirMinum Sehari-hari;
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah Domestik.

5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas waktu capaian
		Indikator	Target	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1 Tersedianya Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2022
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	1 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 untuk indikator Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan target 100%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik dengan target 100%.

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target Daerah 2022	Realisasi Tahun 2022
		Indikator Capaian			
1	Pengelolaan dan Operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terpelihara		100%	45,11%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik	2 Presentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan AirLimbah Domestik		100%	54,50%

Dari tabel di atas Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 45,11%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik tercapai 54,50%.

6 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang petunjuk teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif dibidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat daerah Provinsi dan daerah kabupaten/Kota berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target
			Indikator	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dengan Target 100% dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100%.

6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi Tahun 2022
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	93.33%

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota adalah 100% dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 93.33%.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Review EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 yaitu dengan skor 2.9967 atau dengan kategori prestasi Tinggi;
2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 yaitu dengan skor 2.9726 atau dengan kategori prestasi Tinggi;
3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 yaitu dengan skor 3.082 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 yaitu dengan skor 3.1574 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
5. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 masih dalam tahap penilaian.
6. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 dan 2021 masih dalam tahap penilaian.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 sampai dengan 2022 laporan keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

BAB IV
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	908.722.369.146,62	867.161.647.162,32	(41.560.721.984,30)	95,43
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.003.362.141,00	18.971.907.749,86	(11.031.454.391,14)	63,23
4.1.02	KESEHATAN	24.400.000.000,00	18.921.607.749,86	(5.478.392.250,14)	77,55
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	24.400.000.000,00	18.921.607.749,86	(5.478.392.250,14)	77,55
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.603.362.141,00	50.300.000,00	(5.553.062.141,00)	0,90
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.603.362.141,00	50.300.000,00	(5.553.062.141,00)	0,90
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.540.080.000,00	1.858.526.543,00	(681.553.457,00)	73,17
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	237.130.000,00	369.035.000,00	131.905.000,00	155,63
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	237.130.000,00	369.035.000,00	131.905.000,00	155,63
4.2.15	PERHUBUNGAN	208.250.000,00	126.694.500,00	(81.555.500,00)	60,84
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	208.250.000,00	126.694.500,00	(81.555.500,00)	60,84
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	217.000.000,00	217.007.100,00	7.100,00	100,00
4.2.16.2-16.2-21.2-20.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	217.000.000,00	217.007.100,00	7.100,00	100,00
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.227.700.000,00	850.977.528,00	(376.722.472,00)	69,31
4.2.17.2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.227.700.000,00	850.977.528,00	(376.722.472,00)	69,31
4.2.18	PENANAMAN MODAL	650.000.000,00	294.812.415,00	(355.187.585,00)	45,36
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	650.000.000,00	294.812.415,00	(355.187.585,00)	45,36
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	876.178.927.005,62	846.331.212.869,46	(29.847.714.136,16)	96,59
4.5.02	KEUANGAN	876.178.927.005,62	846.331.212.869,46	(29.847.714.136,16)	96,59
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	855.105.427.005,62	823.767.172.874,83	(31.338.254.130,79)	96,34
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	21.073.500.000,00	22.564.039.994,63	1.490.539.994,63	107,07
5	BELANJA DAERAH	888.011.329.931,07	839.550.570.456,10	(48.460.759.474,97)	94,54
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	536.956.636.059,00	502.944.856.039,05	(34.011.780.019,95)	93,67
5.1.01	PENDIDIKAN	262.020.223.316,00	244.052.477.584,00	(17.967.745.732,00)	93,14
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	262.020.223.316,00	244.052.477.584,00	(17.967.745.732,00)	93,14
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	Belanja Operasi	227.263.016.316,00	211.728.798.654,00	(15.534.217.662,00)	93,16
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	194.099.068.516,00	181.932.230.004,00	(12.166.838.512,00)	93,73
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.181.047.800,00	25.449.093.650,00	(2.731.954.150,00)	90,31
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	4.982.900.000,00	4.347.475.000,00	(635.425.000,00)	87,25
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	34.757.207.000,00	32.323.678.930,00	(2.433.528.070,00)	93,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.772.770.000,00	7.000.287.000,00	(1.772.483.000,00)	79,80
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.002.973.000,00	23.988.106.230,00	(14.866.770,00)	99,94
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.981.464.000,00	1.335.285.700,00	(646.178.300,00)	67,39
5.1.02	KESEHATAN	94.184.726.227,00	82.708.996.332,15	(11.475.729.894,85)	87,82

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN		94.184.726.227,00	82.708.996.332,15	(11.475.729.894,85)	87,82
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI		88.716.945.167,00	77.820.657.703,15	(10.896.287.463,85)	87,72
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		33.966.312.556,00	33.680.995.498,00	(285.317.058,00)	99,16
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		54.650.632.611,00	44.039.662.205,15	(10.610.970.405,85)	80,58
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL		5.467.781.060,00	4.888.338.629,00	(579.442.431,00)	89,40
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja		5.350.944.260,00	4.775.496.771,00	(575.447.489,00)	89,25
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Modal Gedung dan Bangunan Belanja		14.800.800,00	14.800.800,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		102.036.000,00	98.041.058,00	(3.994.942,00)	96,08
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		151.503.340.558,00	147.991.171.092,90	(3.512.169.465,10)	97,68
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		151.503.340.558,00	147.991.171.092,90	(3.512.169.465,10)	97,68
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI		47.020.000.834,00	44.892.135.946,90	(2.127.864.887,10)	95,47
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		4.039.526.236,00	3.958.528.600,00	(80.997.636,00)	97,99
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		37.005.045.298,00	35.114.105.623,00	(1.890.939.675,00)	94,89
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah		5.975.429.300,00	5.819.501.723,90	(155.927.576,10)	97,39
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL		104.483.339.724,00	103.099.035.146,00	(1.384.304.578,00)	98,68
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah		434.223.000,00	434.223.000,00	0,00	100,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja		999.785.700,00	997.198.800,00	(2.586.900,00)	99,74
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Modal Gedung dan Bangunan Belanja		19.823.061.370,00	19.193.838.056,00	(629.223.314,00)	96,83
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		83.226.269.654,00	82.473.775.290,00	(752.494.364,00)	99,10
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11.038.876.374,00	10.435.020.745,00	(603.855.629,00)	94,53
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		11.038.876.374,00	10.435.020.745,00	(603.855.629,00)	94,53
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI		5.529.345.374,00	5.264.753.217,00	(264.592.157,00)	95,21
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		2.236.397.844,00	2.216.588.037,00	(19.809.807,00)	99,11
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		3.252.947.530,00	3.048.165.180,00	(204.782.350,00)	93,70
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial		40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL		5.509.531.000,00	5.170.267.528,00	(339.263.472,00)	93,84
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah		4.012.492.000,00	3.684.325.330,00	(328.166.670,00)	91,82
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		109.637.000,00	107.379.198,00	(2.257.802,00)	97,94
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		187.402.000,00	186.423.000,00	(979.000,00)	99,48
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.200.000.000,00	1.192.140.000,00	(7.860.000,00)	99,35
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		11.732.294.866,00	11.356.963.061,00	(375.331.805,00)	96,80
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		6.069.847.983,00	6.031.731.292,00	(38.116.691,00)	99,37
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI		6.069.847.983,00	6.031.731.292,00	(38.116.691,00)	99,37
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai		1.698.983.108,00	1.680.927.292,00	(18.055.816,00)	98,94
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.270.864.875,00	4.250.804.000,00	(20.060.875,00)	99,53
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		3.066.605.714,00	2.901.930.038,00	(164.675.676,00)	94,63
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI		2.864.421.714,00	2.810.430.038,00	(53.991.676,00)	98,12
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai		1.293.463.714,00	1.271.633.538,00	(21.830.176,00)	98,31

5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.958.000,00	1.538.796.500,00	(32.161.500,00)	97,95
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	202.184.000,00	91.500.000,00	(110.684.000,00)	45,26
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.184.000,00	91.500.000,00	(110.684.000,00)	45,26
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.595.841.169,00	2.423.301.731,00	(172.539.438,00)	93,35
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	2.595.841.169,00	2.423.301.731,00	(172.539.438,00)	93,35
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.622.725.339,00	1.604.847.631,00	(17.877.708,00)	98,90
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.115.830,00	818.454.100,00	(154.661.730,00)	84,11
5.1.06	SOSIAL	6.477.174.718,00	6.400.227.224,00	(76.947.494,00)	98,81
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	DINAS SOSIAL	6.477.174.718,00	6.400.227.224,00	(76.947.494,00)	98,81
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.477.174.718,00	6.400.227.224,00	(76.947.494,00)	98,81
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.208.568.718,00	2.192.611.241,00	(15.957.477,00)	99,28
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.326.000,00	1.552.835.983,00	(35.490.017,00)	97,77
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.380.280.000,00	2.354.780.000,00	(25.500.000,00)	98,93
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	54.041.621.594,00	52.925.081.856,00	(1.116.539.738,00)	97,93
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.047.771.494,00	2.826.019.962,00	(221.751.532,00)	92,72
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.047.771.494,00	2.826.019.962,00	(221.751.532,00)	92,72
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.047.771.494,00	2.826.019.962,00	(221.751.532,00)	92,72
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.751.551.494,00	1.702.308.762,00	(49.242.732,00)	97,19
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.220.000,00	998.711.200,00	(172.508.800,00)	85,27
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
5.2.09	PANGAN	2.530.681.754,00	2.517.196.257,00	(13.485.497,00)	99,47
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.530.681.754,00	2.517.196.257,00	(13.485.497,00)	99,47
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.514.052.754,00	2.500.567.257,00	(13.485.497,00)	99,46
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.526.921.754,00	1.517.474.821,00	(9.446.933,00)	99,38
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.131.000,00	983.092.436,00	(4.038.564,00)	99,59
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	16.629.000,00	16.629.000,00	0,00	100,00
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.629.000,00	16.629.000,00	0,00	100,00
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	4.633.076.275,00	4.529.932.936,00	(103.143.339,00)	97,77
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.633.076.275,00	4.529.932.936,00	(103.143.339,00)	97,77
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.553.076.275,00	4.450.012.936,00	(103.063.339,00)	97,74
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.284.722.050,00	2.237.878.236,00	(46.843.814,00)	97,95
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.168.354.225,00	2.122.134.700,00	(46.219.525,00)	97,87
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	90,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.920.000,00	(80.000,00)	99,90
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.920.000,00	(80.000,00)	99,90
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.149.465.176,00	3.102.351.934,00	(47.113.242,00)	98,50
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.149.465.176,00	3.102.351.934,00	(47.113.242,00)	98,50
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.149.465.176,00	3.102.351.934,00	(47.113.242,00)	98,50
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.115.753.176,00	2.082.453.930,00	(33.299.246,00)	98,43

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.712.000,00	1.019.898.004,00	(13.813.996,00)	98,66
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.060.868.986,00	3.037.200.928,00	(23.668.058,00)	99,23
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH	3.060.868.986,00	3.037.200.928,00	(23.668.058,00)	99,23
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.992.526.486,00	2.968.858.428,00	(23.668.058,00)	99,21
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.977.499.986,00	1.960.519.928,00	(16.980.058,00)	99,14
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.026.500,00	1.008.338.500,00	(6.688.000,00)	99,34
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	68.342.500,00	68.342.500,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.262.500,00	59.262.500,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	100,00
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.712.560.030,00	5.464.724.794,00	(247.835.236,00)	95,66
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.712.560.030,00	5.464.724.794,00	(247.835.236,00)	95,66
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.558.579.030,00	5.325.593.794,00	(232.985.236,00)	95,81
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.829.669.976,00	1.800.551.794,00	(29.118.182,00)	98,41
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.728.909.054,00	3.525.042.000,00	(203.867.054,00)	94,53
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	153.981.000,00	139.131.000,00	(14.850.000,00)	90,36
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.981.000,00	139.131.000,00	(14.850.000,00)	90,36
5.2.15	PERHUBUNGAN	3.721.741.485,00	3.625.222.498,00	(96.518.987,00)	97,41
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	3.721.741.485,00	3.625.222.498,00	(96.518.987,00)	97,41
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.696.741.485,00	3.600.273.498,00	(96.467.987,00)	97,39
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.006.985.485,00	1.989.066.570,00	(17.918.915,00)	99,11
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.756.000,00	1.186.206.928,00	(78.549.072,00)	93,79
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	100,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.949.000,00	(51.000,00)	99,80
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.949.000,00	(51.000,00)	99,80
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	11.807.037.192,00	11.715.574.999,00	(91.462.193,00)	99,23
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.807.037.192,00	11.715.574.999,00	(91.462.193,00)	99,23
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1	BELANJA OPERASI	11.653.537.192,00	11.562.954.999,00	(90.582.193,00)	99,22
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.01	Belanja Pegawai	2.013.609.192,00	1.973.030.191,00	(40.579.001,00)	97,98
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.209.928.000,00	9.159.924.808,00	(50.003.192,00)	99,46
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.05	Belanja Hibah	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2	BELANJA MODAL	153.500.000,00	152.620.000,00	(880.000,00)	99,43
5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.500.000,00	152.620.000,00	(880.000,00)	99,43
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.371.607.026,00	5.308.320.276,00	(63.286.750,00)	98,82
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.371.607.026,00	5.308.320.276,00	(63.286.750,00)	98,82
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1	BELANJA OPERASI	5.306.459.026,00	5.243.832.776,00	(62.626.250,00)	98,82
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1.01	Belanja Pegawai	2.417.775.624,00	2.376.058.316,00	(41.717.308,00)	98,27
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.888.683.402,00	2.867.774.460,00	(20.908.942,00)	99,28
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.2	BELANJA MODAL	65.148.000,00	64.487.500,00	(660.500,00)	98,99
5.2.17.2-17.3-30.3-31.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.148.000,00	64.487.500,00	(660.500,00)	98,99
5.2.18	PENANAMAN MODAL	3.877.006.100,00	3.786.000.736,00	(91.005.364,00)	97,65

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.877.006.100,00	3.786.000.736,00	(91.005.364,00)	97,65
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.874.006.100,00	3.783.000.736,00	(91.005.364,00)	97,65
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.026.790.100,00	2.961.854.983,00	(64.935.117,00)	97,85
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.216.000,00	821.145.753,00	(26.070.247,00)	96,92
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.580.071.197,00	4.512.429.972,00	(67.641.225,00)	98,52
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.580.071.197,00	4.512.429.972,00	(67.641.225,00)	98,52
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.357.596.197,00	4.295.301.652,00	(62.294.545,00)	98,57
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.036.245.197,00	2.025.235.054,00	(11.010.143,00)	99,46
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.051.000,00	996.766.598,00	(51.284.402,00)	95,11
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.273.300.000,00	1.273.300.000,00	0,00	100,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2	BELANJA MODAL	222.475.000,00	217.128.320,00	(5.346.680,00)	97,60
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.443.000,00	22.283.000,00	(3.160.000,00)	87,58
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.032.000,00	194.845.320,00	(2.186.680,00)	98,89
5.2.23	PERPUSTAKAAN	2.549.734.879,00	2.500.106.564,00	(49.628.315,00)	98,05
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.549.734.879,00	2.500.106.564,00	(49.628.315,00)	98,05
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.549.734.879,00	2.500.106.564,00	(49.628.315,00)	98,05
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.989.856.879,00	1.950.984.188,00	(38.872.691,00)	98,05
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.878.000,00	549.122.376,00	(10.755.624,00)	98,08
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.850.927.072,00	12.312.581.008,00	(538.346.064,00)	95,81
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.386.998.191,00	2.359.279.849,00	(27.718.342,00)	98,84
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	DINAS PERIKANAN	2.386.998.191,00	2.359.279.849,00	(27.718.342,00)	98,84
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.177.718.191,00	2.150.975.159,00	(26.743.032,00)	98,77
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.662.187.711,00	1.645.482.225,00	(16.705.486,00)	98,99
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.530.480,00	505.492.934,00	(10.037.546,00)	98,05
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	209.280.000,00	208.304.690,00	(975.310,00)	99,53
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.280.000,00	196.304.690,00	(975.310,00)	99,51
5.3.27	PERTANIAN	8.416.271.709,00	7.987.573.644,00	(428.698.065,00)	94,91
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	DINAS PERTANIAN	5.149.413.052,00	4.782.023.097,00	(367.389.955,00)	92,87
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.111.873.052,00	4.744.671.847,00	(367.201.205,00)	92,82
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.952.919.095,00	3.741.589.283,00	(211.329.812,00)	94,65
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.953.957,00	1.003.082.564,00	(125.871.393,00)	88,85
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	37.540.000,00	37.351.250,00	(188.750,00)	99,50
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.540.000,00	37.351.250,00	(188.750,00)	99,50
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.266.858.657,00	3.205.550.547,00	(61.308.110,00)	98,12
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	3.218.900.657,00	3.159.525.547,00	(59.375.110,00)	98,16
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.088.622.657,00	2.045.063.915,00	(43.558.742,00)	97,91

5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.938.000,00	1.055.811.632,00	(15.126.368,00)	98,59
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	59.340.000,00	58.650.000,00	(690.000,00)	98,84
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	47.958.000,00	46.025.000,00	(1.933.000,00)	95,97
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.958.000,00	46.025.000,00	(1.933.000,00)	95,97
5.3.32		2.047.657.172,00	1.965.727.515,00	(81.929.657,00)	96,00
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01	TRANSMIGRASI	2.047.657.172,00	1.965.727.515,00	(81.929.657,00)	96,00
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.047.657.172,00	1.965.727.515,00	(81.929.657,00)	96,00
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.01	BELANJA OPERASI	2.047.657.172,00	1.965.727.515,00	(81.929.657,00)	96,00
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.689.554.922,00	1.611.988.699,00	(77.566.223,00)	95,41
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.102.250,00	353.738.816,00	(4.363.434,00)	98,78
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	72.102.820.176,00	69.543.769.426,05	(2.559.050.749,95)	96,45
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.700.522.925,00	36.924.119.086,05	(1.776.403.838,95)	95,41
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.700.522.925,00	36.924.119.086,05	(1.776.403.838,95)	95,41
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	37.827.831.925,00	36.059.804.086,05	(1.768.027.838,95)	95,33
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	12.361.917.189,00	11.485.768.501,00	(876.148.688,00)	92,91
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.513.736,00	21.412.087.663,00	(688.426.073,00)	96,89
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	3.365.401.000,00	3.161.947.922,05	(203.453.077,95)	93,95
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	872.691.000,00	864.315.000,00	(8.376.000,00)	99,04
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	872.691.000,00	864.315.000,00	(8.376.000,00)	99,04
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	33.402.297.251,00	32.619.650.340,00	(782.646.911,00)	97,66
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	33.402.297.251,00	32.619.650.340,00	(782.646.911,00)	97,66
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.826.962.251,00	32.046.000.340,00	(780.961.911,00)	97,62
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	13.395.667.635,00	12.750.935.930,00	(644.731.705,00)	95,19
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.431.294.616,00	19.295.064.410,00	(136.230.206,00)	99,30
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	575.335.000,00	573.650.000,00	(1.685.000,00)	99,71
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.335.000,00	573.650.000,00	(1.685.000,00)	99,71
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	182.687.650.912,07	173.357.379.764,00	(9.330.271.148,07)	94,89
5.5.01	PERENCANAAN	9.303.207.784,00	9.214.134.512,00	(89.073.272,00)	99,04
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.303.207.784,00	9.214.134.512,00	(89.073.272,00)	99,04
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.145.097.784,00	9.056.244.512,00	(88.853.272,00)	99,03
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.130.403.784,00	4.078.830.837,00	(51.572.947,00)	98,75
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.014.694.000,00	4.977.413.675,00	(37.280.325,00)	99,26
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	158.110.000,00	157.890.000,00	(220.000,00)	99,86
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.110.000,00	157.890.000,00	(220.000,00)	99,86
5.5.02	KEUANGAN	166.969.637.790,07	158.353.887.567,00	(8.615.750.223,07)	94,84
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	161.809.402.444,07	153.461.900.156,00	(8.347.502.288,07)	94,84
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	27.582.475.773,07	24.881.690.229,00	(2.700.785.544,07)	90,21
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	13.008.179.173,07	11.006.802.777,00	(2.001.376.396,07)	84,61
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.819.296.600,00	5.781.396.250,00	(37.900.350,00)	99,35
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	8.755.000.000,00	8.093.491.202,00	(661.508.798,00)	92,44
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	53.081.000,00	52.062.683,00	(1.018.317,00)	98,08

5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.081.000,00	52.062.683,00	(1.018.317,00)	98,08
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	66.000.000,00	(1.434.000.000,00)	4,40
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	66.000.000,00	(1.434.000.000,00)	4,40
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	132.673.845.671,00	128.462.147.244,00	(4.211.698.427,00)	96,83
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.366.358.000,00	0,00	(2.366.358.000,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.307.487.671,00	128.462.147.244,00	(1.845.340.427,00)	98,58
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.160.235.346,00	4.891.987.411,00	(268.247.935,00)	94,80
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	5.150.235.346,00	4.882.237.411,00	(267.997.935,00)	94,80
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.020.895.346,00	2.788.758.932,00	(232.136.414,00)	92,32
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.129.340.000,00	2.093.478.479,00	(35.861.521,00)	98,32
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50
5.5.03	KEPEGAWAIAN	6.414.805.338,00	5.789.357.685,00	(625.447.653,00)	90,25
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.414.805.338,00	5.789.357.685,00	(625.447.653,00)	90,25
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.414.805.338,00	5.789.357.685,00	(625.447.653,00)	90,25
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.818.508.338,00	2.433.022.844,00	(385.485.494,00)	86,32
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.596.297.000,00	3.356.334.841,00	(239.962.159,00)	93,33
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.552.912.557,00	9.922.635.705,00	(630.276.852,00)	94,03
5.6.01	INSPEKTORAT	10.552.912.557,00	9.922.635.705,00	(630.276.852,00)	94,03
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT	10.552.912.557,00	9.922.635.705,00	(630.276.852,00)	94,03
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.502.257.557,00	9.872.655.705,00	(629.601.852,00)	94,01
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.876.548.457,00	7.295.498.705,00	(581.049.752,00)	92,62
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.425.709.100,00	2.377.157.000,00	(48.552.100,00)	98,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	50.655.000,00	49.980.000,00	(675.000,00)	98,67
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.655.000,00	49.980.000,00	(675.000,00)	98,67
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.355.049.085,00	14.139.059.342,00	(215.989.743,00)	98,50
5.7.01	KECAMATAN	14.355.049.085,00	14.139.059.342,00	(215.989.743,00)	98,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH	3.160.845.805,00	3.126.328.671,00	(34.517.134,00)	98,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.156.755.805,00	3.122.238.671,00	(34.517.134,00)	98,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.054.377.805,00	2.036.752.851,00	(17.624.954,00)	99,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.378.000,00	1.085.485.820,00	(16.892.180,00)	98,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK	1.398.323.343,00	1.383.536.678,00	(14.786.665,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	1.398.323.343,00	1.383.536.678,00	(14.786.665,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.165.445.343,00	1.150.658.678,00	(14.786.665,00)	98,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.878.000,00	232.878.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN GUNUNG TERANG	1.227.498.810,00	1.215.045.761,00	(12.453.049,00)	98,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	1.221.484.810,00	1.209.031.761,00	(12.453.049,00)	98,98

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	978.206.810,00	971.673.761,00	(6.533.049,00)	99,33
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.278.000,00	237.358.000,00	(5.920.000,00)	97,57
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	6.014.000,00	6.014.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.014.000,00	6.014.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04		1.364.738.396,00	1.340.269.303,00	(24.469.093,00)	98,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	KECAMATAN GUNUNG AGUNG	1.364.738.396,00	1.340.269.303,00	(24.469.093,00)	98,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	BELANJA OPERASI	1.119.724.396,00	1.095.855.303,00	(23.869.093,00)	97,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Pegawai	245.014.000,00	244.414.000,00	(600.000,00)	99,76
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.05	Belanja Barang dan Jasa	1.324.396.016,00	1.306.306.404,00	(18.089.612,00)	98,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	1.324.396.016,00	1.306.306.404,00	(18.089.612,00)	98,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.067.906.016,00	1.060.868.904,00	(7.037.112,00)	99,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.490.000,00	245.437.500,00	(11.052.500,00)	95,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN WAY KENANGA	1.327.714.282,00	1.313.764.370,00	(13.949.912,00)	98,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	1.324.068.282,00	1.310.118.370,00	(13.949.912,00)	98,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.070.474.282,00	1.063.404.370,00	(7.069.912,00)	99,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.594.000,00	246.714.000,00	(6.880.000,00)	97,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.646.000,00	3.646.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN TUMIJAJAR	2.437.317.312,00	2.404.367.925,00	(32.949.387,00)	98,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	2.437.317.312,00	2.404.367.925,00	(32.949.387,00)	98,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	1.788.397.312,00	1.756.433.925,00	(31.963.387,00)	98,21
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.920.000,00	647.934.000,00	(986.000,00)	99,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN PAGAR DEWA	1.034.141.558,00	985.493.771,00	(48.647.787,00)	95,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	1.034.141.558,00	985.493.771,00	(48.647.787,00)	95,30
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	789.405.558,00	765.183.271,00	(24.222.287,00)	96,93
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.736.000,00	220.310.500,00	(24.425.500,00)	90,02
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN BATU PUTIH	1.080.073.563,00	1.063.946.459,00	(16.127.104,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	1.074.842.563,00	1.058.715.459,00	(16.127.104,00)	98,50
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	841.597.763,00	827.931.659,00	(13.666.104,00)	98,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.244.800,00	230.783.800,00	(2.461.000,00)	98,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00	100,00
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.463.712.476,00	4.405.207.316,00	(58.505.160,00)	98,69
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.463.712.476,00	4.405.207.316,00	(58.505.160,00)	98,69
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	4.463.712.476,00	4.405.207.316,00	(58.505.160,00)	98,69
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.463.712.476,00	4.405.207.316,00	(58.505.160,00)	98,69
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.706.790.476,00	1.690.455.631,00	(16.334.845,00)	99,04
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.913.804,00	1.156.743.489,00	(42.170.315,00)	96,48
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.558.008.196,00	1.558.008.196,00	0,00	100,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	61.190.319.650,45	50.197.836.074,68	(10.992.483.575,77)	82,04

6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,23	0,23	0
6.1.02	KESEHATAN	0,00	0,23	0,23	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	0,00	0,23	0,23	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,23	0,23	0
6.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,23	0,23	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	61.190.319.650,45	50.197.836.074,45	(10.992.483.576,00)	82,04
6.5.02	KEUANGAN	61.190.319.650,45	50.197.836.074,45	(10.992.483.576,00)	82,04
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	61.190.319.650,45	50.197.836.074,45	(10.992.483.576,00)	82,04
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.239.640.217,45	10.062.359.217,45	(10.177.281.000,00)	49,72
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.604.754.217,45	9.604.694.217,45	(60.000,00)	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.200.000.000,00	0,00	(6.200.000.000,00)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.434.886.000,00	457.665.000,00	(3.977.221.000,00)	10,32
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.950.679.433,00	40.135.476.857,00	(815.202.576,00)	98,01
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.950.679.433,00	37.588.754.616,00	(2.361.924.817,00)	94,09
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.546.722.241,00	2.546.722.241,00	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB V
REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI
PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Persentase (%)	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	908.722.369.146,62	867.161.647.162,32	95,43	879.766.152.580,43
4.01.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.868.943.931,62	52.049.924.173,32	93,16	46.579.011.595,43
4.01.01	Pajak Daerah	21.073.500.000,00	22.564.039.994,63	107,07	19.874.146.791,65
4.01.02	Retribusi Daerah	2.590.080.000,00	1.862.050.812,00	71,89	1.650.159.759,00
4.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890,33	2.551.893.890,58	100,00	2.630.507.797,43
4.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.653.470.041,29	25.071.939.476,11	84,55	22.424.197.247,35
4.02.00	PENDAPATAN TRANSFER	847.300.063.074,00	812.579.722.989,00	95,90	796.929.767.985,00
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.473.073.528,00	738.782.653.931,00	96,51	740.085.017.984,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	682.872.784.528,00	656.182.364.931,00	96,09	623.027.083.984,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	25.608.771.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	82.600.289.000,00	82.600.289.000,00	100,00	91.449.163.000,00
4.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.826.989.546,00	73.797.069.058,00	90,19	56.844.750.001,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.826.989.546,00	73.797.069.058,00	90,19	56.844.750.001,00
4.03.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.553.362.141,00	2.532.000.000,00	45,59	36.257.373.000,00
4.03.01	Pendapatan Hibah	5.553.362.141,00	2.532.000.000,00	45,59	-
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	36.257.373.000,00
5	BELANJA DAERAH	888.011.329.931,07	832.000.936.436,56	93,69	936.932.957.645,40
5.01.00	BELANJA OPERASI	600.595.734.976,07	555.115.452.016,56	92,43	549.807.397.920,00
5.01.01	Belanja Pegawai	344.730.157.012,07	318.869.105.595,46	92,50	309.144.195.766,00
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	225.665.919.468,00	207.809.192.377,15	92,09	208.415.433.764,00
5.01.03	Belanja Bunga	8.755.000.000,00	8.093.491.202,00	92,44	8.075.098.450,00
5.01.05	Belanja Hibah	18.994.378.496,00	17.988.882.841,95	94,71	15.510.369.940,00
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.450.280.000,00	2.354.780.000,00	96,10	8.662.300.000,00
5.02.00	BELANJA MODAL	153.241.749.284,00	148.357.337.176,00	96,81	243.451.011.536,40
5.02.01	Belanja Modal Tanah	4.446.715.000,00	4.118.548.330,00	92,62	9.868.382.380,00
5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.828.635.460,00	15.331.199.702,00	85,99	22.339.638.986,90
5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.447.549.170,00	43.799.267.096,00	98,54	54.926.780.517,80
5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.328.305.654,00	82.571.816.348,00	99,09	153.908.661.351,70
5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.190.544.000,00	2.536.505.700,00	79,50	2.407.548.300,00
5.03.00	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	66.000.000,00	4,40	967.492.415,00
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	66.000.000,00	4,40	967.492.415,00
5.04.00	BELANJA TRANSFER	132.673.845.671,00	128.462.147.244,00	96,83	142.707.055.774,00
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.366.358.000,00	-	0,00	4.792.178.045,00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	130.307.487.671,00	128.462.147.244,00	98,58	137.914.877.729,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.711.039.215,55	35.160.710.725,76		(57.166.805.064,97)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.01.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.239.640.217,45	10.062.359.217,68	49,72	103.840.436.610,42
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.604.754.217,45	9.604.694.217,68	100,00	50.849.095.830,42
6.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.200.000.000,00	-	0,00	52.991.340.780,00
6.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.434.886.000,00	457.665.000,00	10,32	-
6.02.00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.950.679.433,00	40.135.476.857,00	98,01	37.068.877.328,00
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	0,00	-
6.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.950.679.433,00	37.588.754.616,00	94,09	37.068.877.328,00
6.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.546.722.241,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(20.711.039.215,55)	(30.073.117.639,32)		66.771.559.282,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	5.087.593.086,44		9.604.754.217,45

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB VI
INOVASI DAERAH

DATA INOVASI DARI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	JUDUL INOVASI	SUMBER OPD
1	E-SMILE TUBABA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
2	CS DUKCAPIL (Community Of Service DUKCAPIL)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
3	SIKAM LANTAK (Sistem Rekam Langsung Cetak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
4	SIMPEL JUMPA PERAWAN (Sistem Jemput Bola Akta Perkawinan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
5	HOME SERVICE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
6	DONAT (Dokumen Anak Tubaba)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
7	PAMPERS (Penerbitan Akta Anak Pasca Persalinan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat
8	SP2D ONLINE	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Tulang Bawang Barat
9	Reses Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
10	RANCANGAN PERDA	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
11	Pembuatan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JUDUL INOVASI	SUMBER OPD
	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	
12	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
13	Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
14	BAKOHUMAS	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
15	Publikasi Dan Media DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
16	LEBAH MADU KLANCENG	Dinas Peternakan dan Keswan
17	CITYBER (Cinta Tiyuh Bersih)	Dinas Peternakan dan keswan
18	ULUAN NUGHIK	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tulang Bawang Barat
19	MANTRA (Maju Sejahtera)	Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat
20	GURU PENGERAK	Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
21	TUBABA CAMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
22	TUBABA CERDAS (Tulang Bawang Barat Cerdas)	Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
23	SEKOLAH SENI TUBABA	Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
24	ISLAMIC CENTER TULANG BAWANG BARAT	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tulang Bawang Barat

NO	JUDUL INOVASI	SUMBER OPD
25	KERIPIK BATANG PISANG	Dinas Koperasi, UKM Dan Industri Tulang Bawang Barat
26	ABON LELE	Dinas Koperasi, UKM Dan Industri Tulang Bawang Barat
27	KERIPIK PISANG GLOWING	Dinas Koperasi, UKM Dan Industri Tulang Bawang Barat
28	Q-TIK & TARI NENEMO TUBABA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tulang Bawang Barat
29	TUGU RATO NAGO BESANDING	
30	DAPUR BERITA	Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat
31	PELOR S3 (Pernak Pelopor Satu Induk Satu Anak Satu Tahun)	Dinas Peternakan Tulang Bawang Barat
32	SIMPEL TARI (Sistem Pelayanan Tanpa Ribet)	Dinas PPTSP Tulang Bawang Barat
33	TAMAN KURA-KURA	
34	PATUNG RELIEF EMPAT TOKOH BUAY	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
35	PATROLI DAN PENGAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
36	SISTEM PELAYANAN TERPADU SEKRETARIAT SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
37	TAHAPAN KEGIATAN, PEDOMAN EVALUASI PTHL DAN SK TIM KODE ETIK	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
38	TEGAK PERDA TRANTIBUM TRANMAS	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JUDUL INOVASI	SUMBER OPD
39	E-MEDIA TUBABA	Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat
40	LAYANAN PENGADUAN	Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat
41	CALL CENTER 112 (TUBABA AMAN)	Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat
42	LAYANAN DOKUMENTASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Tulang Bawang Barat
43	JDIH TUBABA	Bagian Hukum
44	SIGER SAIBATIN (Sistem Integrasi Smart Village bantu atasi Stunting)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	SISTEM ELEKTRONIK AMPRAH ALAT KONTRASEPSI (SIEAMAL)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
46	CERIA (Cegah Remaja Dari Anemia)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	GAS POL Gerakan Atasi Stunting melalui Perubahan Pola Asuh	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
48	DASHAT (DAPUR SEHAT ATASI STUNTING)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
49	SMART VILLAGE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
50	MESIN PENCACAH DAN PENEPUNG MULTIGUNA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
51	INTERVENSI STUNTING	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	BUNDA SALUD	Dinas Perhubungan



NO	JUDUL INOVASI	SUMBER OPD
53	Program KPB (Kartu Petani Berjaya) yang terintegrasi dengan Program Smart Village	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
54	KELUARGA NENEMO MANDIRI PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT